



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI HARSONO bin Alm. MESERAN;**
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 7 November 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Oro-Oro Rt. 16 Rw. 08 Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Serabutan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Hakim sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Drs. Pujihandi, SH., MH., dkk Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat, beralamat di Perum Griya Asri C/8 Desa Pogalan Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Trk tanggal 15 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Trk, tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Trk, tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Trk, tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HARSONO Bin Alm. MESERAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IZIN EDAR " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI HARSONO Bin Alm. MESERAN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa di tahan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:

- 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 102 (seratus dua) butir pil Dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok apace;
- 1 (satu) buah botol berwarna putih berisi 2 (dua) kemasan plastik klip berisi @ 100 butir pil dobel L;
- 1 (satu) kemasan plastik bening berisi 509 (lima ratus sembilan) butir pil dobel L;
- 1 (satu) lembar prin tout bukti transfer kepada atas nama ANA FITRIANI sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y51L berwarna hitam Imei 1: A100003A5028D8, Imei 2 : 861882037826681 dengan simcard : 087844366502;

Dirampas untuk dimusnakan.

Halaman 2 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V110 ZHE warna Biru No.Pol AG-4241-YH dan kunci kontak

Dikembalikan kepada terdakwa BUDI HARSONO Bin Alm.

MESERAN

4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberi keringanan hukuman dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam duplik yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bawa ia Terdakwa BUDI HARSONO Bin Alm. MESERAN, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 00.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan masuk Dusun Santren Desa Rejowinangun Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Anggota Polres Trenggalek mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Desa Rejowinangun Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek sering terjadi peredaran Pil Dobel L kemudian Saksi PARYONO, SH , Saksi MAHESA CAHYO, SH dan YOLANDA AJI NOVANDY, SH beserta anggota Resnarkoba Polres Trenggalek lainnya melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 00.15 wib di pinggir jalan masuk Dusun Santren Desa Rejowinangun Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek mengamankan Terdakwa serta Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH Binti WAKIMIN dan saat petugas melakukan pengeledahan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH Binti WAKIMIN di temukan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 102 (seratus dua) butir pil Dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobela yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Apace yang di simpan di dalam tas, yang mana Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH Binti WAKIMIN mengakui Pil Dobel L tersebut ia peroleh dari Terdakwa, yang mana berdasarkan informasi tersebut lalu petugas juga melakukan pengeledahan rumah serta badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol berwarna putih berisi 2 (dua) kemasan plastik klip berisi @ 100 butir Pil Dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik bening berisi 509 (lima ratus sembilan) butir Pil Dobel L yang di sembunyikan oleh Terdakwa di dalam tumpukan pasir di rumah Terdakwa alamat Dusun Oro-Oro Ombo Rt.16 Rw.08 Desa Pogalan Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, selain itu petugas juga menyita uang sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar print out bukti transfer kepada ANA FITRIANI sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y51L berwarna hitam Imei 1: A100003A5028D8, Imei 2 : 861882037826681 dengan simcard : 087844366502, 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha V110 ZHE warna Biru No.Pol AG-4241-YH beserta kunci kontak;

Bahwa Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH Binti WAKIMIN, transaksi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 00.00 wib di pinggir jalan masuk Dusun Santren Desa Rejowinangun Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 202 (dua ratus dua) butir Pil Dobel L dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana uangnya oleh Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH Binti WAKIMIN serahkan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wib di dekat jembatan Pogalan alamat Desa Pogalan Kec. Pogalan Kab. Trenggalek , yang mana dari menjual 202 (dua ratus dua) butir Pil Dobel L kepada Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH Binti WAKIMIN, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Pil Dobel L dengan Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH Binti WAKIMIN dengan cara berkomunikasi menggunakan handphone yaitu mulanya Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH Binti WAKIMIN memesan Pil Dobel L kepada Terdakwa, setelah Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH Binti WAKIMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wib di dekat jembatan Pogalan alamat Desa Pogalan Kec. Pogalan Kab. Trenggalek lalu Terdakwa menghubungi Saksi MOHAMAT SAHRUL FAJARI Als SAHRUL untuk membeli Pil Dobel L sejumlah 920 (sembilan ratus dua puluh) butir dan uangnya sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa kirim / transfer kepada Saksi MOHAMAT SAHRUL FAJARI Als SAHRUL melalui rekening Bank BRI atas nama ANA FITRIANI kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di pinggir jalan dekat rumah Saksi MOHAMAT SAHRUL FAJARI Als SAHRUL alamat Desa Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung, Saksi MOHAMAT SAHRUL FAJARI Als SAHRUL menyerahkan Pil Dobel L kepada Terdakwa selanjutnya 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 102 (seratus dua) butir pil Dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Apace Terdakwa serahkan kepada Saksi SILVI YUNIAR DWINGSIH Binti WAKIMIN pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 00.00 wib di pinggir jalan masuk Dusun Santren Desa Rejowinangun Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/00418/NOF/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo selaku Wakil Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 01005/2021/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita Terdakwa BUDI HARSONO Bin Alm. MESERAN dan Nomor : 01006/2021/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita dari Saksi SILVI YUNIAR DWINGSIH Binti WAKIMIN adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;*

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak mempunyai izin edar obat keras yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang semestinya prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya harus melalui Apotek dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian apapun karena Terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker serta Terdakwa tidak sedang sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau :

Kedua :

Bawa ia Terdakwa BUDI HARSONO Bin Alm. MESERAN, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 00.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan masuk Dusun Santren Desa Rejowinangun Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Anggota Polres Trenggalek mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Desa Rejowinangun Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek sering terjadi peredaran Pil Dobel L kemudian Saksi PARYONO, SH , Saksi MAHESA CAHYO, SH dan YOLANDA AJI NOVANDY, SH beserta anggota Resnarkoba Polres Trenggalek lainnya melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 00.15 wib di pinggir jalan masuk Dusun Santren Desa Rejowinangun Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek mengamankan Terdakwa serta Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH Binti WAKIMIN dan saat petugas melakukan pengeledahan terhadap Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH Binti WAKIMIN di temukan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 102 (seratus dua) butir pil Dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Apace yang di simpan di dalam tas, yang mana Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH Binti WAKIMIN mengakui Pil Dobel L tersebut ia peroleh dari Terdakwa, yang mana berdasarkan informasi tersebut lalu petugas juga melakukan pengeledahan rumah serta badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol berwarna putih berisi 2 (dua) kemasan plastik klip berisi @ 100 butir Pil Dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik bening berisi 509 (lima ratus sembilan) butir Pil Dobel L yang di sembunyikan oleh Terdakwa di dalam tumpukan pasir di rumah Terdakwa alamat Dusun Oro-Oro Ombo Rt.16 Rw.08 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pogalan Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, selain itu petugas juga menyita uang sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar print out bukti transfer kepada ANA FITRIANI sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y51L berwarna hitam Imei 1: A100003A5028D8, Imei 2 : 861882037826681 dengan simcard : 087844366502, 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha V110 ZHE warna Biru No.Pol AG-4241-YH beserta kunci kontak;

Bawa Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH Binti WAKIMIN, transaksi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 00.00 wib di pinggir jalan masuk Dusun Santren Desa Rejowinangun Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 202 (dua ratus dua) butir Pil Dobel L dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana uangnya oleh Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH Binti WAKIMIN serahkan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wib di dekat jembatan Pogalan alamat Desa Pogalan Kec. Pogalan Kab. Trenggalek , yang mana dari menjual 202 (dua ratus dua) butir Pil Dobel L kepada Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH Binti WAKIMIN, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bawa Terdakwa melakukan transaksi Pil Dobel L dengan Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH Binti WAKIMIN dengan cara berkomunikasi menggunakan handphone yaitu mulanya Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH Binti WAKIMIN memesan Pil Dobel L kepada Terdakwa, setelah Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH Binti WAKIMIN menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wib di dekat jembatan Pogalan alamat Desa Pogalan Kec. Pogalan Kab. Trenggalek lalu Terdakwa menghubungi Saksi MOHAMAT SAHRUL FAJARI Als SAHRUL untuk membeli Pil Dobel L sejumlah 920 (sembilan ratus dua puluh) butir dan uangnya sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa kirim / transfer kepada Saksi MOHAMAT SAHRUL FAJARI Als SAHRUL melalui rekening Bank BRI atas nama ANA FITRIANI kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di pinggir jalan dekat rumah Saksi MOHAMAT SAHRUL FAJARI Als SAHRUL alamat Desa Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung, Saksi MOHAMAT SAHRUL FAJARI Als SAHRUL menyerahkan Pil Dobel L kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 102 (seratus dua) butir pil Dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Apace Terdakwa serahkan kepada Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH Binti WAKIMIN pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 00.00 wib di pinggir jalan masuk Dusun Santren Desa Rejowinangun Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek;

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/00418/NOF/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo selaku Wakil Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 01005/2021/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita Terdakwa BUDI HARSONO Bin Alm. MESERAN dan Nomor : 01006/2021/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita dari Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH Binti WAKIMIN adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;*

Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan karena hanya lulusan SD bukan merupakan tenaga kesehatan/kefarmasian serta Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan dan tidak memiliki kewenangan yang diberikan pemerintah berdasarkan pendidikanya setelah melalui proses registrasi dan pemberian ijin dari pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP);

Bawa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **PARYONO, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap BUDI HARSONO Bin Alm. MESERAN pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021, sekira pukul 00.15 Wib di pinggir jalan masuk Dusun Santren, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rejowinangun, Kecamatan / Kabupaten Trenggalek karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar atau yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu, awalnya petugas mengamankan seorang laki-laki dan perempuan yang bernama BUDI HARSONO dan SILVI kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap SILPI;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dan ngobrol dengan seorang temannya
 - Bahwa petugas melakukan penggeledahan terhadap SILVI dan ditemukan pil dobel L yang disimpan dalam tasnya sebanyak 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 102 (seratus dua) butir pil dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Apace;
 - Bahwa barang bukti berupa pil dobel L tersebut sesuai pengakuan dari SILVI dibeli dari temannya yang bernama BUDI HARSONO;
 - Bahwa Saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol berwarna putih berisi 2 (dua) kemasan plastik klip berisi @ 100 butir pil dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik bening berisi 509 (lima ratus sembilan) butir pil dobel L, uang Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar printout bukti transfer kepada ANA FITRIANI sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y51L berwarna hitam, sepeda motor merk Yamaha V110 ZHE Biru No. Pol : AG-4241-YH dan kunci kontak;
 - Bahwa sesuai keterangan Terdakwa pil dobel L yang telah diedarkan kepada SILPI di dapat dari temannya yang bernama SAHRUL, alamat di Dusun Popoh, Desa Besole, Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil doble L dari SAHRUL, Sesuai hasil interogasi Terdakwa membeli pil dobel L transaksi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, di pinggir jalan masuk Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung sebanyak 1 (satu) lotop berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah bertransaksi menjual pil dobel L dengan SILVI masih 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 00.00 wib di pinggir jalan masuk Dusun Santren, Desa Rejowinangun, Kecamatan /

Halaman 9 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel L dan pembeliannya bukan dari apotik melainkan dari temannya bernama SAHRUL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MAHESA CAHYO T., S. H., bin Alm. PAGI HONGGOWIJOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap BUDI HARSONO Bin Alm. MESERAN pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021, sekira pukul 00.15 Wib di pinggir jalan masuk Dusun santron, Desa Rejowinangun, Kecamatan / Kabupaten Trenggalek, petugas mengamankan seorang laki-laki dan perempuan yang bernama BUDI HARSONO dan SILVI kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap SILPI;
- Bahwa BUDI HARSONO Bin Alm. MESERAN kami tangkap karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar atau yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu;
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan terhadap SILVI dan ditemukan pil dobel L yang disimpan dalam tasnya sebanyak 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 102 (seratus dua) butir pil dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Apace;
- Bahwa barang bukti berupa pil dobel L tersebut sesuai pengakuan dari SILVI dibeli dari temannya yang bernama BUDI HARSONO pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 00.00 wib di pinggir jalan masuk Dusun Santron, Desa Rejowinangun, Kecamatan / Kabupaten Trenggalek dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol berwarna putih berisi 2 (dua) kemasan plastik klip berisi @ 100 butir pil dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik bening berisi 509 (lima ratus sembilan) butir pil dobel L, uang Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar prinout bukti transfer kepada ANA FITRIANI sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y51L berwarna hitam, sepeda motor merk Yamaha V110 ZHE Biru No. Pol : AG-4241-YH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak

- Bawa sesuai keterangan Terdakwa pil dobel L yang telah diedarkan kepada SILPI di dapat dari temannya yang bernama SAHRUL, alamat di Dusun Popoh, Desa Besole, Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung;
- Bawa tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel L dan pembeliannya bukan dari apotik melainkan dari temannya bernama SAHRUL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **MOHAMAT SAHRUL FAJARI bin JAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 15.15 wib di parkiran Patung Reco Sewu masuk Dusun Popoh, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung pada saat sedang mengendarai sepeda motor di Parkiran Patung Reco Sewu masuk Dusun Popoh, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa petugas telah menyita 1 (satu) unit Handphone dengan merk Redmi 4A warna Dark Gray dengan No. Simcard 081330845448 dengan Imei 1. : 865407037641803 dan Imei 2. : 865407037641611 dan 1 (satu) unit motor merk Suzuki Satria warna putih tanpa plat nomor dengan kunci kontak;
- Bawa Handphone tersebut Saksi pergunakan dalam komunikasi dengan BUDI HARSONO Bin Alm. MESERAN dan YONAS dalam transaksi jual beli pil dobel L tersebut;
- Bawa Saksi sudah kenal lama dengan BUDI HARSONO Bin Alm. MESERAN sejak Saksi masih sekolah SMP dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa Saksi menjual pil dobel L kepada BUDI HARSONO Bin Alm. MESERAN sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) butir pil dobel L dimasukan kedalam botol warna putih dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bawa pada saat Saksi transaksi pil dobel L dengan BUDI HARSONO Bin Alm. MESERAN tidak ada yang mengetahui, caranya adalah BUDI HARSONO Bin Alm. MESERAN menghubungi saya lewat WA, minta kepada Saksi untuk mencariakan pil dobel L selang berapa hari kemudian Saksi mendapat kabar dari YONAS bahwa YONAS sudah memiliki pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dobel L dan bila ada yang ingin membelinya kemudian Saksi menghubungi BUDI HARSONO bahwa pil dobel L yang dipesan sudah ada, lalu YONAS menyuruh Saksi menyampaikan kepada BUDI HARSONO Bin Alm. MESERAN untuk pembayarannya langsung di transfer ke nomor rekening An. ANA SAFITRI sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- bahwa setelah uang ditransfer Saksi menghubungi BUDI HARSONO bahwa pil dobel L sudah ada lalu Saksi memberikan pil dobel L tersebut kepada BUDI HARSONO Bin Alm. MESERAN di pinggir jalan dekat rumah Saksi masuk Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa Saksi membeli pil dobel L kepada YONAS sudah 2 kali yang pertama hari dan tanggal lupa sekitar 1 bulan yang lalu sekitar pertengahan bulan Desember 2020 transaksi dengan cara diranjang di pinggir jalan arah ke pantai Popoh masuk Dea Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dobel L dimasukan kedalam bekas bungkus snack, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib transaksi dengan cara di ranjang di pinggir jalan masuk Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) butir pil dobel L dimasukkan kedalam botol warna putih;
 - Bahwa Pil doble L yang Saksi beli dari YONAS Saksi berikan kepada BUDI HARSONO Bin Alm. MESERAN dan uang pembelian pil dobel L dari YONAS tersebut milik BUDI HARSONO Bin Alm. MESERAN yang ditransfer langsung ke rekening atas nama ANA SAFITRI
 - Bahwa Saksi membeli pil dobel L kepada YONAS sudah 2 (dua) kali dan tidak ada orang yang tahu selain Saksi dengan YONAS;
 - bahwa Saksi membeli pil doble L Tida ada resep dokter;
 - Bahwa maksud Saksi dengan melayani BUDI HARSONO Bin Alm. MESERAN hanya membantu karena teman;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk Redmi 4A warna Dark Gray dengan No. Simcard 081330845448 dengan Imei 1. : 865407037641803 dan Imei 2. : 865407037641611, serta 1 (satu) unit motor merk Suzuki Satria warna putih tanpa plat nomor dengan kunci kontak adalah milik Saksi;
 - Bahwa Pil dobel L tersebut dengan ciri ciri bentuk bulat kecil warna putih ada logo huruf LL dan dalam kemasan plastik klip;

Halaman 12 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **SILVI YUNIAR DWININGSIH Binti WAKIMIN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan petugas dari Polres Trenggalek pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 00.15 wib di pinggir jalan Masuk Dusun Santren Desa Rejowinangun Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek;
- Bahwa saat di amankan, Saksi sedang ngobrol dengan Terdakwa, sesaat setelah Saksi membeli Pil Dobel L dari Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi diamankan, petugas Renarkoba Polres Trenggalek melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 102 (seratus dua) butir pil Dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Apace yang di simpan di dalam tas Saksi;
- Bahwa Saksi membeli Pil Dobel L pada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 00.00 wib, transaksi di pinggir jalan masuk Dusun Santren Desa Rejowinangun Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek sebanyak 202 (dua ratus dua) butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana uangnya Saksi serahkan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wib di dekat jembatan Pogalan alamat Desa Pogalan Kec. Pogalan Kab. Trenggalek;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi Pil Dobel L dengan Terdakwa dengan cara berkomunikasi dengan Terdakwa dengan menggunakan handphone, yang mana Terdakwa meminta uang terlebih dahulu dan setelah Pil Dobel L nya sudah ada kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk melakukan transaksi di tempat yang telah kami sepakati;
- Bahwa ciri-ciri Pil Dobel L yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu berbentuk bulat kecil, warna putih ada tulisan / logo LL;
- Bahwa Saksi membeli Pil Dobel L dari Terdakwa tidak ada bukti pembelian sama sekali dan tanpa resep dokter, yang mana setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 102 (seratus dua) butir pil Dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Apace adalah Pil Dobel L yang Saksi beli dari Terdakwa;

Halaman 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **NATALIA TRISNASARI, S. Si. Apt**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL berdasarkan hasil Laboratorium Forensik benar merupakan sediaan farmasi mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl termasuk obat keras;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk golongan obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh APOTEK seusai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan UURI No.36 tahun 2009 pasal 108 pasal 1 disebutkan bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Menurut pasal 106 ayat 1 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan peredaran menurut Permenkes RI no 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat 13 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;
- Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat;
- Bahwa ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu bahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung,

Halaman 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi dan Tata cara penyimpanan dan peredaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa obat dibungkus dalam kertas grenjeng rokok, dibungkus dengan plastik klip adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - Bahwa yang yang dimaksud memiliki keahlian dan kewenangan dalam praktik kefarmasian disini adalah tenaga kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah;
 - Bahwa pil dobel L adalah obat untuk penderita parkinson / buyutan;
 - Bahwa barang bukti pil dobel L tersebut tidak terdapat ijin edarnya, tidak terdapat tata cara pemakaianya juga tidak terdapat tentang khasiat dan mutu obat;
 - Bahwa penggunaan yang Over Dosis / tidak sesuai aturan dapat membahayakan kesehatan konsumen yaitu bisa berakibat mata kabur bisa mengalami kebutaan, mulut dan tenggorokan kering, dan pada kasus berat terjadi kesulitan menelan dan berbicara, depresi, halusinasi, gangguan daya ingat dan konsentrasi, kesulitan bernafas bahkan bisa berakibat sangat fatal yaitu kematian;
 - Bahwa berdasarkan data di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, tidak ada ijin usaha farmasi atas nama **MOHAMAT SAHRUL FAJARI bin JAWAN**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 00.15 wib di pinggir jalan masuk Dusun Santren, Desa Rejowinangun, Kecamatan / Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek pada saat sedang duduk dan ngobrol dengan SILVI di atas sepeda motor;

- Bahwa sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Sat Reskoba Polres Trenggalek Terdakwa tidak kedapatan memiliki dan menyimpan pil dobel L karena pil dobel L tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada SILVI dan SILVI yang kedapatan memiliki dan menyimpan pil dobel L di dalam tasnya;
- Bahwa pil doble L yang ditemukan di dalam tas SILVI sebanyak 1 (satu) kemasan palstik klip berisi 102 (seratus dua) butir pil dobel L dan a (satu) kemasan plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Apace;
- Bahwa petugas juga telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) botol berwarna putih berisi 2 (dua) kemasan plastik klip berisi @ 100 butir pil dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik bening berisi 509 (lima ratus sembilan) butir pil dobel L, uang Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar prinout bukti transfer kepada ANA FITRIANI sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y51L berwarna hitam, sepeda motor merk Yamaha V110 ZHE Biru No. Pol : AG-4241-YH dan kunci kontak yang ditemukan di rumah Terdakwa alamat di Dusun Oro-oro Ombo RT. 16, RW. 08, Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan Kabupaten trenggalek yang Terdakwa simpan di dalam tumpukan pasir;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y51L berwarna hitam dengan Imei 1. : A100003A5028D8, Imei 2. : 861882037826681 dengan Sim Card : 087844366502, Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan SILVI dan SAHRUL dalam transaksi jual beli pil dobel L;
- Bahwa uang Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) merupakan sisa penjualan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa transaksi pil dobel L kepada SILVI masih 1 (satu) kali ini yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 00.00 wib di pinggir jalan masuk Dusun Santren, Desa Rejowinangun, Kecamatan / Kabupaten Trenggalek dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengedarkan pil dobel L kepada orang lain selain kepada SILVI;
- Bahwa awalnya SILVI pesan terlebih dahulu komunikasi lewat handphone setelah itu Terdakwa minta uang untuk dibelikan pil dobel L dan setelah Terdakwa belikan pil dobel L SILVI Terdakwa beri kabar bahwa sudah ada pil dobel L nya, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan pil dobel L yang telah dipesan oleh SILVI pada tempat yang sudah disepakati;

- Bawa barang bukti tersebut disita dari SILVI yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Apace di dalam tas SILVI;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari SAHRUL tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel L dan pembeliannya bukan dari apotik melainkan dari SAHRUL alamat di Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa Terdakwa menjual pil dobel L kepada SILVI sebanyak 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 102 (seratus dua) butir pil dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L mendapat keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) butir tablet putih logo "LL" dengan berat Netto \pm 12,564 gram yang disita dari Terdakwa BUDI HARSONO bin Alm. MESERAN dan 20 (dua puluh) butir tablet logo "LL" dengan berat netto \pm 3,599 gram disita yang disita dari Saksi SILVI Yuniar DWININGSIH als. SILPI Binti WAKIMIN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00418/NOF/2021 tanggal 25 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S. Si., M. Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si., selaku pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang Bukti 01005/2021/NOF.- dan 01006/2021/NOF.-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 102 (seratus dua) butir pil Dobel L;
- 1 (satu) kemasan plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok apace;
- 1 (satu) buah botol berwarna putih berisi 2 (dua) kemasan plastik klip berisi @ 100 butir pil dobel L;
- 1 (satu) kemasan plastik bening berisi 509 (lima ratus sembilan) butir pil dobel L;
- Uang Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Halaman 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout bukti transfer kepada atas nama ANA FITRIANI sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y51L berwarna hitam Imei 1: A100003A5028D8, Imei 2 : 861882037826681 dengan simcard : 087844366502;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V110 ZHE warna Biru No.Pol AG-4241-YH dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021, sekira pukul 00.15 Wib di pinggir jalan masuk Dusun santron, Desa Rejowinangun, Kecamatan / Kabupaten Trenggalek, pada saat sedang duduk dan ngobrol bersama dengan Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH alias SILPI;
- Bahwa benar setelah tas Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH alias SILPI dilakukan penggeledahan ditemukan pil dobel L sebanyak 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 102 (seratus dua) butir pil dobel L dan a (satu) kemasan plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Apace;
- Bahwa benar dari penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) botol berwarna putih berisi 2 (dua) kemasan plastik klip berisi @ 100 butir pil dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik bening berisi 509 (lima ratus sembilan) butir pil dobel L, uang Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar printout bukti transfer kepada ANA FITRIANI sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y51L berwarna hitam, sepeda motor merk Yamaha V110 ZHE Biru No. Pol : AG-4241-YH dan kunci kontak;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil doble L dari Saksi MOHAMAT SAHRUL FAJARI bin JAWAN;
- Bahwa benar komunikasi jual beli antara Terdakwa dengan Saksi SILVI dan Terdakwa dengan Saksi Saksi MOHAMAT SAHRUL FAJARI bin JAWAN menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y51L berwarna hitam dengan Imei 1. : A100003A5028D8, Imei 2. : 861882037826681 dengan Sim Card : 087844366502;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
3. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, Bawa yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama BUDI HARSONO bin Alm. MESERAN dan setelah diperiksa identitas Terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara aquo, dan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah dapat dibuktikan;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa esensi perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah memproduksi atau mengedarkan barang yang berupa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, dimana sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut tidak memiliki izin edar, sebagaimana dipersyaratkan oleh pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Terdakwa telah menjual pil doble L kepada Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH alias SILPI, sebanyak 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 102 (seratus dua) butir pil dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00418/NOF/2021 tanggal 25 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur, terungkap bahwa pil doble L tersebut mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCL yang memiliki efek samping sebagai anti parkinson;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa mendapatkan pil doble L dari Saksi MOHAMAT SAHRUL FAJARI bin JAWAN pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 jam 21.00 WIB di pinggir jalan dekat rumah Saksi MOHAMAT SAHRUL FAJARI bin JAWAN, masuk Ds, Besole Kc. Besuki Kab. Tulungagung. Pil tersebut dibeli dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi MOHAMAT SAHRUL FAJARI bin JAWAN menggunakan fasilitas perpesanan Whats App (WA) dari Handphone Vivo Y51L berwarna hitam dengan Imei 1. : A100003A5028D8, Imei 2. : 861882037826681 dengan Sim Card : 087844366502 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan transfer uang ke rekening atas nama ANA SAFITRI, sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang disita dari Terdakwa, ataupun barang bukti yang ditemukan dari Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH alias SILPI, terungkap bahwa pil doble L yang disita dari Terdakwa dan Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH alias SILPI tidak memiliki keterangan ataupun informasi-informasi yang seharusnya dimiliki dan disertakan pada obat dan umumnya tertera dalam bungkus obat-obatan. Sebagaimana diterangkan oleh Ahli NATALIA TRISNASARI S. Si. Apt., yang pada pokoknya berpendapat bahwa barang bukti pil dobel L tersebut tidak terdapat ijin edarnya, tidak terdapat tata cara pemakaiannya juga tidak terdapat tentang khasiat dan mutu obat. Dengan demikian pil double L yang dijadikan barang bukti dalam perkara aquo tidak dapat dipastikan perusahaan farmasi mana yang membuatnya, tata cara pemakaian, khasiat dan mutu obat, serta yang paling utama adalah tidak tercantum izin edar yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia, mengedarkan diartikan sebagai membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang lain. Bila hal tersebut diterapkan dalam kasus *aquo*, perbuatan Terdakwa menjual pil doble L kepada Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH alias SILPI haruslah dipandang sebagai perbuatan memindahkan pil doble L dari satu tangan ke tangan yang lain dan terjadi peralihan atas barang tersebut dari Terdakwa ke Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH alias SILPI, dimana Pil doble L tersebut termasuk dalam daftar obat keras yang tunduk kepada ketentuan pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Oleh karena itu, karena pil doble L yang dijual Terdakwa kepada Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH alias SILPI tidak memiliki izin edar, maka Terdakwa dipadang telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, maka unsur ini telah dapat dibuktikan;

Ad. 3. Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal asas hukum *Geen Straf Zonder Schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Adapun kesalahan salah satu bentuknya adalah kesengajaan (*opzet*). Berdasarkan *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP. Sedangkan dalam kepustakaan criminal disebutkan sengaja itu suatu istilah dari diketahui lebih dahulu atas konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi pembuat. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pil doble L yang dibelinya dari Saksi MOHAMAT SAHRUL FAJARI bin JAWAN sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) butir dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menjual pil doble L kepada Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH alias SILPI sebanyak 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 102 (seratus dua) butir pil Doble L dan 1 (satu) kemasan plastik berisi 100 (seratus) butir pil doble L yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Apache. Merujuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada harga beli pil doble L antara Terdakwa dengan Saksi MOHAMAT SAHRUL FAJARI bin JAWAN dengan harga rata-rata tiap butirnya adalah sebesar Rp.978,26 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma dua puluh enam rupiah) dibandingkan dengan harga jual dari Terdakwa kepada Saksi SILVI YUNIAR DWININGSIH alias SILPI dengan harga tiap butir sebesar Rp.2.970,29 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh koma dua puluh sembilan rupiah), maka dapat disimpulkan adanya keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari harga jual beli. Hal ini membuktikan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial atas jual beli pil doble L;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud untuk mendapatkan keuntungan tersebut merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Terdakwa, sehingga membuktikan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Oleh karena itu unsur "dengan sengaja" telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
adalah barang bukti yang bernilai ekonomis, dimana peredaran dan pemusnahannya ditentukan oleh undang-undang, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara dan disetorkan ke kas negara;
- 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 102 (seratus dua) butir pil Dobel L;
- 1 (satu) kemasan plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok apace;
- 1 (satu) buah botol berwarna putih berisi 2 (dua) kemasan plastik klip berisi @ 100 butir pil dobel L;
- 1 (satu) kemasan plastik bening berisi 509 (lima ratus sembilan) butir pil dobel L;
- 1 (satu) lembar printout bukti tansfer kepada atas nama ANA FITRIANI sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y51L berwarna hitam Imei 1: A100003A5028D8, Imei 2 : 861882037826681 dengan simcard : 087844366502;
adalah barang-barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V110 ZHE warna Biru No.Pol AG-4241-YH dan kunci kontak;
Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi barang bukti tersebut hanya merupakan sarana angkut saja, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- **Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;**
- **Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan tanpa izin edar;**

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HARSONO bin Alm. MESERAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 102 (seratus dua) butir pil Dobel L;
- 1 (satu) kemasan plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok apace;
- 1 (satu) buah botol berwarna putih berisi 2 (dua) kemasan plastik klip berisi @ 100 butir pil dobel L;
- 1 (satu) kemasan plastik bening berisi 509 (lima ratus sembilan) butir pil dobel L;
- 1 (satu) lembar printout bukti transfer kepada atas nama ANA FITRIANI sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y51L berwarna hitam Imei 1: A100003A5028D8, Imei 2 : 861882037826681 dengan simcard : 087844366502; dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V110 ZHE warna Biru No.Pol AG-4241-YH dan kunci kontak; dikembalikan kepada Terdakwa BUDI HARSONO bin Alm. MESERAN;
- 6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh **JIMMY RAY IE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HAYADI, SH. MH.**, dan **ABRAHAM AMRULLAH, SH., M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **FERY ANDA, SH. MH.**, dan **HAYADI, SH., MH.**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor : 45/Pid.Sus/2021/PN Trk, tanggal 24 Maei 2021, dibantu oleh **SUMITRO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh, **SITI KARTINAWATI, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

FERY ANDA, SH. MH.

Ttd

JIMMY RAY IE, SH.

HAYADI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

SUMITRO, SH.